



RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(NOMOR: TAHUN:)

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG (RTR)
KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

Edisi : Desember 2005

**BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL
SEKRETARIAT TIM TEKNIS: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG (RTR)KEPULAUAN NUSA TENGGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Kepulauan Nusa Tenggara perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Kepulauan Nusa Tenggara perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Kepulauan Nusa Tenggara yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara yang diatur dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- e. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) KEPULAUAN NUSA TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Alur Laut Kepulauan Indonesia** yang selanjutnya disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional. **Alur Pelayaran** adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
2. **Aturan Pemintakatan** atau *Zoning Regulation* adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kota.
3. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

4. **Daya dukung lingkungan hidup** adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
5. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. **Gugus Pulau** adalah sekumpulan pulau-pulau yang secara geografis yang saling berdekatan, dimana ada keterkaitan erat dan memiliki ketergantungan/interaksi antar ekosistem, kondisi ekonomi, sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara berkelompok.
7. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
8. **Hutan Lindung** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. **Kawasan Andalan** adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
11. **Kawasan Cagar Alam** yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
12. **Kawasan Cagar Budaya** adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
13. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

14. **Kawasan Perbatasan Negara** adalah bagian dari wilayah nasional yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara.
15. **Kawasan Suaka Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
16. **Kawasan Suaka Margasatwa** yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
17. **Kepulauan Nusa Tenggara** merupakan kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menurut undang-undang pembentukannya.
18. **Menteri** adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang.
19. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
20. **Pemerintah Pusat** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
21. **Perangkat Disinsentif** adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
22. **Perangkat Insentif** adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
23. **Pulau-pulau kecil** adalah kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdaya.
24. **Pusat Kegiatan Lokal** yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. **Pusat Kegiatan Nasional** yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat permukiman yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat

- jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional.
26. **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yang selanjutnya disingkat PKS_N adalah pusat permukiman yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, dan pusat niaga dan industri pengolahan yang terletak di kawasan perbatasan negara.
 27. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
 28. **Pusat Pelayanan Primer** adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau.
 29. **Pusat Pelayanan Sekunder** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau.
 30. **Pusat Pelayanan Tersier** adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas.
 31. **Rencana Tata Ruang Kepulauan** yang selanjutnya disingkat RTR Kepulauan adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis dan ekosistem beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya.
 32. **Ruang Lintas Sektor** adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatannya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu.
 33. **Ruang Lintas Wilayah** adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatannya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi provinsi, kabupaten dan kota.
 34. **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran** yang selanjutnya disingkat SBNP adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi

- membantu navigasi dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk keselamatan berlayar.
35. **Taman Buru** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 36. **Taman Hutan Raya** yang selanjutnya disingkat THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
 37. **Taman Nasional Laut** yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
 38. **Taman Nasional** yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
 39. **Taman Wisata Alam** yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
 40. **Terminal Penumpang Tipe A** adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan
 41. **Wilayah Administrasi** adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
 42. **Wilayah laut** adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
 43. **Kawasan pesisir (coastal zone)** adalah wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota.
 44. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2000 Km².

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk:
- a. menetapkan RTR Kepulauan Nusa Tenggara dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. mengatur kelembagaan dan tata laksana perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Tujuan penetapan RTR Kepulauan Nusa Tenggara adalah untuk:
- a. mengarahkan pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
 - b. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
 - c. menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya;
 - e. memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;
 - f. menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Tujuan pengaturan kelembagaan dan tata laksana perwujudan RTR Kepulauan Nusa Tenggara adalah untuk:
- a. memberikan landasan keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah provinsi guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
 - b. memberikan acuan penyelesaian konflik penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Nusa Tenggara

Pasal 3

RTR Kep. Nusa Tenggara merupakan media yang menjembatani kepentingan Nasional yang termuat dalam RTRWN dengan kepentingan daerah yang termuat dalam RTRW Provinsi, karenanya kedudukan RTR Kep. Nusa Tenggara berada di antara RTRWN dan RTRW Provinsi.

Pasal 4

RTR Kepulauan Nusa Tenggara berperan sebagai acuan untuk:

- a. memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dengan memperhatikan pengembangan wilayah laut, pantai, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatan dan pengendalian sumber daya kelautan yang dimilikinya secara terpadu sebagai satu kesatuan dengan darat;
- c. mengembangkan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. Mendorong perkembangan kawasan tertinggal terutama di kawasan pesisir dan pantai agar tercipta pembangunan yang merata dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat;
- e. merumuskan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 5

RTR Kepulauan Nusa Tenggara berfungsi untuk memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasian dan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai suatu kesatuan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang.

BAB II
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

RTR Kepulauan Nusa Tenggara merupakan penjabaran dari struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 7

RTR Kepulauan Nusa Tenggara disusun berdasarkan kebijakan berikut :

- a. mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai Pusat Pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air.
- b. mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.
- c. meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh - Atambua, sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat.
- d. meningkatkan keterkaitan pengembangan antar kawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali - Lombok - Komodo - Tana Toraja.
- e. menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama antar wilayah maupun antar kawasan.
- f. memanfaatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional.
- g. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara.

- h. mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai 'beranda depan' Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Strategi pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara yang berisi :
 - a. strategi perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. strategi perwujudan rencana pola pemanfaatan ruang;
- (2) Strategi perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi perwujudan rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. pemanfaatan ruang kawasan lindung;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
- (4) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua ***Strategi Perwujudan Rencana Struktur Ruang***

Paragraf 1 ***Pengembangan Sistem Pusat Permukiman***

Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKSN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.

Pasal 10

Pengembangan PKN di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi upaya untuk :

Mendorong pengembangan kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya;

Pasal 11

Pengembangan PKSN di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong perkembangan kota Atambua dan Kupang

Pasal 12

Pengembangan PKW di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berperan juga sebagai pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung;
- b. mendorong pengembangan kota Praya, Raba, Sumbawa Besar, Ende, Kefamenanu, dan Labuhan Bajo sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus sebagai pusat perkembangan industri maritim dan kelautan;
- c. mengendalikan pengembangan kota Soe, Waingapu, Maumere, dan Ruteng sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Pasal 13

- a. Strategi Pengembangan PKN, PKSN, dan PKW dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- b. strategi Pengembangan PKL ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Paragraf 2
Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 14

Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah pengembangan infrastruktur-wilayah terpadu yang bersifat menerus yang meliputi:

- a. Pengembangan infrastruktur wilayah terpadu yang bersifat menerus antara jaringan jalan, penyeberangan/feri, pelabuhan laut dan bandara udara;
- b. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- d. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang udara;
- e. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik;
- f. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah;

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi upaya untuk :
 - a. Mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Kepulauan Nusa Tenggara;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan ekonomi sub-regional ASEAN, kawasan Asia Pasifik maupun ke kawasan internasional lainnya;
 - c. Mendukung misi pengembangan Kepulauan Nusa Tenggara untuk pengembangan sistem kota-kota di Kepulauan Nusa Tenggara yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kegiatan pesisir, pusat-pusat agropolitan, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya dengan jaringan jalan di Kepulauan Nusa Tenggara.

- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan Nusa Tenggara menurut prioritas penanganannya dengan memperhatikan kejelasan pembagian sistem jaringan jalan di Kepulauan Nusa Tenggara yang meliputi:
- a. Peningkatan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara dengan prioritas tinggi yang menghubungkan: Labuhan Lembar - Mataram - Masbagik - Labuhan Lombok Labuhan Pototano - Sumbawa Besar - Plampang - Dompu - Bima - Sape; Labuhan Bajo - Ruteng - Bajawa - Ende - Maumere - Larantuka; dan Kupang - Soe - Kefamenanu - Kiupukan - Halilulik - Atambua - Motain;
 - b. Peningkatan jaringan jalan Lintas Cabang dengan prioritas tinggi yang menghubungkan kota-kota: Gerung - Praya - Telong Elong; dan Labuhan Benete - Lunyuk - Hu'u - Sape;
 - c. Peningkatan jaringan jalan lingkaran Sumba dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota: Waikelo - Waitabula - Waikabubak - Waingapu;
 - d. Peningkatan jaringan jalan di wilayah Atambua yang menghubungkan kota Atambua - Weiluli; Atambua - Motain; dan Atambua - Transcain dengan memperhatikan fungsi pertahanan
 - e. Pengembangan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) atau kota-kota yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar kota, antar provinsi, dan/atau lintas batas negara.
- (3) Sistem jaringan jalan Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu.

Pasal 16

- (1) Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi upaya untuk :
- a. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi dalam lingkup internal Kepulauan Nusa Tenggara yang memiliki interaksi kuat meliputi: Sape-Komodo dan Sape-Labuhan Bajo;
 - b. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi yang menghubungkan kota-kota: Labuhan Kayangan - Labuhan Pototano, Labuhan Telong Elong - Labuhan Benete, Labuhan Lua Air -

Pulau Moyo, Calabai - Pulau Moyo, Waingapu - Ende, Ende - Kupang, Larantuka-Kupang;

- c. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar propinsi dengan eksternal Kepulauan Nusa Tenggara yang memiliki interaksi kuat meliputi: antara NTB dan Bali meliputi Lembar - Padang Bai; antara NTT dan Sulawesi Selatan meliputi Ruteng - Selayar; antara NTB dan NTT dengan Jawa Timur meliputi Lombok Barat - Surabaya dan Kupang - Surabaya; serta antara NTT dan Maluku meliputi Pulau Alor - Pulau Wetar.
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi upaya untuk :
- a. Membuka akses terisolir di pulau-pulau kecil dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
 - b. Mengembangkan transportasi laut sebagai upaya untuk menghubungkan gugus-gugus pulau sebagai satu kesatuan wilayah;
 - c. Meningkatkan dukungan untuk pengembangan jalur-jalur perdagangan dari kawasan-kawasan andalan (termasuk KAPET) dan kawasan budidaya lain, tujuan-tujuan pemasaran, ke kawasan Asia Pasifik dan ke Australia dengan memanfaatkan jalur ALKI IIIA dan IIIB;
 - d. Mengembangkan jalur-jalur pelayaran internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan petikemas;
 - e. Mengembangkan keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara kegiatan kepelabuhanan dengan kegiatan industri maritim, pertambangan, dan/atau industri pengolahan bahan baku.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Prioritas tinggi untuk Pelabuhan Internasional di Kupang, Prioritas sedang untuk Pelabuhan Nasional di Labuhan Lombok, Maumere, Waingapu, Lembar, dan Bima,

- b. Prioritas sedang untuk Pelabuhan Regional di Tanjung Luar, Kempo, Sekokat, Cempi, Mbay, dan Reo.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana berupa alur dan prasarana keselamatan pelayaran, serta jaringan pelayanan yang terdiri atas jaringan pelayanan tetap dan teratur serta jaringan pelayanan tidak tetap dan tidak teratur diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri.
 - (4) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut antar negara disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya.
 - (5) Sistem jaringan transportasi laut di Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu.

Pasal 18

- 1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi upaya untuk:
 - a. Memantapkan fungsi bandara pusat penyebaran di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup wilayah Nusa Tenggara maupun antar kota dalam lingkup nasional dan internasional;
 - b. Mendukung pengembangan potensi pariwisata pada lokasi-lokasi yang sangat potensial;
 - c. Membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi/jasa dari Nusa Tenggara, khususnya ke Australia.
- 2) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional dengan prioritas penanganan meliputi:
 - a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Selaparang/Penujak-Mataram Eltari-Kupang;
 - b. Bandar udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di M. Salahuddin-Bima, Brangbiji-Sumbawa, Sekongkang -Sumbawa, Tambolaka-Waikabubak, Mau Hau-Waingapu, Lekunik-Rote, Tardamu-Sabu, Haliwen-Atambua, Mali-Kalabahi, Wunopito-Lewoleba, Gewayantana-Larantuka, Wai Oti-Maumere, H. Aroeboesman-

Ende, Soa-Bajawa, Komodo-Labuhan Bajo, dan Satartacik-Ruteng, Pengembangan jalur-jalur penerbangan internasional disesuaikan dengan kebutuhan layanan penerbangan komersial.

- 3) Sistem jaringan transportasi udara Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu.

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi upaya untuk :
 - a. Mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sektor-sektor unggulan pada kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;
 - c. Memanfaatkan sumber energi terbarukan meliputi tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel sebagai alternatif sumber energi konvensional;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan energi dan tenaga listrik pada kawasan tertinggal dan terisolir, termasuk gugus pulau-pulau kecil.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik menurut prioritas penanganannya meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga listrik pada PLTD Atambua, PLTD Bajawa, PLTD Bima, PLTD Dompu, PLTD Ende, PLTD Kalabahi, PLTD Kefamenanu, PLTD Kupang, PLTD Larantuka, PLTD Lombok, PLTD Maumere, PLTD Sumbawa, PLTD Waingapu, PLTD Soe, PLTD Labuhan Bajo, PLTD Lembata, PLTG Baru, PLTM Ndungga, PLTM Santong, PLTP Hu'u, PLTP Mutubusa, PLTP Sembalun, PLTP Mataloko, PLTP Ulumbu, PLTU Lombok, PLTA Brang Beh, dan PLTA Brang Rhe;
 - b. Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diikuti dengan jaringan transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat beban;
 - c. Pengembangan jaringan pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau yang terisolasi serta daerah terpencil dengan sistem pembangkit tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel.

- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik diselaraskan dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman.

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi upaya untuk:
- a. Menjamin perlindungan dan pelestarian sumber air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai;
 - b. Melakukan kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai;
 - c. Merencanakan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air;
 - d. Menyediakan prasarana dan menjamin ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber air di seluruh wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - e. Menghindari terjadinya bencana alam akibat fluktuasi aliran air permukaan yang bersifat ekstrim, seperti banjir, longsor, dan kekeringan;
 - f. Mendukung pengembangan sektor-sektor pada kawasan-kawasan andalan dan pusat-pusat permukiman;
 - g. Merehabilitasi dan mencegah terjadinya proses pendangkalan danau-danau besar;
 - h. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi untuk mencegah kekeringan pada musim kemarau dan longsor pada musim hujan;
 - i. Mempertahankan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya menurut prioritas penanganannya meliputi :
- a. Penanganan wilayah-wilayah sungai yang mempunyai potensi;
 - b. Penanganan wilayah sungai yang berada pada kondisi kritis, yaitu Wilayah Sungai Sumbawa, Lombok, Flores, Sumba, dan Timor Barat;
 - c. Penerapan konsep “Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu” dari hulu hingga hilir;
 - d. Pemeliharaan, peningkatan dan perluasan jaringan irigasi teknis pada kawasan sentra-sentra produksi pangan nasional meliputi kawasan pertanian tanaman

- pangan, yang meliputi kawasan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Ruteng, Ngada, dan Belu;
- e. Penyediaan air baku untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Kepulauan Nusa Tenggara, meliputi kawasan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Sumbawa, Bima, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara;
 - f. Konservasi daerah tangkapan air, sempadan sungai, sempadan waduk dan danau dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan permukiman perkotaan, pertanian, industri, dan kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga
Strategi Perwujudan Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Pasal 21

Pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan bagi pengelolaan sumber daya pesisir;
- b. Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan imbuhan air tanah, kawasan lindung sumber air, dan kawasan mangrove;
- c. Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air;

- d. Pemanfaatan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam;
- f. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sumber air.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan bagi pengelolaan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :
 - a. Upaya pengelolaan untuk keberlanjutan pemanfaatan ekosistem pesisir;
 - b. Mengembalikan sumber daya pesisir yang telah mengalami kerusakan;
 - c. Melindungi habitat dan ekosistem pesisir dari kegiatan-kegiatan budidaya yang merusak.
- (2) Ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di atas meliputi mangrove; terumbu karang; lamun laut; rumput laut; laguna; atoll; estuary; delta; gumuk pasir.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi upaya untuk :
 - a. Merehabilitasi luasan kawasan hutan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran perlindungan pantai dari abrasi dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut;
 - b. Melindungi dan memelihara kualitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya wilayah-wilayah yang sensitif terhadap kerusakan;
 - c. Mempertahankan luasan kawasan hutan lindung termasuk kawasan hutan yang terletak di pesisir sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap;
 - d. Mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pelindung keanekaragaman spesies hayati laut dan pesisir;
 - e. Mempertahankan keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;
 - f. Melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah;

- g. Memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
 - h. Merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya menurut prioritas penanganannya meliputi upaya untuk :
- a. Merehabilitasi dan meningkatkan keberadaan kawasan mangrove di Pulau Moyo dan Teluk Saleh.
 - b. Mengendalikan luasan hutan lindung Kepulauan Nusa Tenggara seluas 1.863.800 ha dengan rincian 676.800 ha di Provinsi NTB dan 1.187.000 ha di Provinsi NTT;
 - c. Mengembangkan kawasan bergambut berdasarkan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci;
 - d. Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan zona-zona resapan tinggi di Kepulauan Nusa Tenggara yang mencakup Lombok Barat, Lombok Timur, Manggarai Barat, Ende, Sumba Barat, dan Sumba Timur;

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi upaya untuk :
- a. Melindungi kawasan pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. Melindungi sungai dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai;
 - c. Melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi danau/waduk.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat menurut prioritas penanganannya meliputi upaya untuk:
- a. Menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. Menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- c. Menetapkan kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar proses pendangkalan danau-danau besar dapat dicegah, meliputi Danau Segara Anakan dan Waduk Batujai;
- d. Menetapkan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi upaya untuk:
 - a. Melestarikan kawasan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil;
 - b. Melestarikan kawasan suaka margasatwa beserta segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;
 - c. Melestarikan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata;
 - d. Melestarikan taman wisata alam, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata;
 - e. Melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan atau segenap adat istiadat, kebiasaan dan tradisi setempat, serta unsur alam lainnya yang unik.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya menurut prioritas penanganannya meliputi upaya untuk :
 - a. Mengelola kawasan Cagar Alam yang meliputi: CA. Riung (2.000 ha), CA. Maubesi (1.830 ha), CA. Way Wuul/Mburak (1.484 ha), CA. Gunung Langgaliru (15.638 ha), CA. Watu Ata (4898,80 ha), CA. Wolo Tado, Ngede Nalo Merah, Siung (4.016 ha), CA. Tanbora (1.000 ha), CA. Gunung Mutis (12.000 ha), CA. Tofo Kota Lambu (3.333,8 ha), CA. Pulau Sangiang (7.492,75 ha), CA. Tambora Selatan (23.840,81 ha), CA. Tanah Pedauh (543,50 ha), dan CA. Pulau Panjang (1.641,25 ha), CA. Tanah Pedauh (543,5 ha);
 - b. Mengelola kawasan Suaka Margasatwa yang meliputi: SM. Perhalu (1000 ha), SM. Kateri (4.560 ha), SM. Harlu (2.000 ha), SM. Ale Asisio (5.918 ha), SM. Tambora

- Selatan (21.674,68 ha), SM. Danau Tuadale (500 ha), SM. Laut Riung (2.000), dan SM. Laut Pulau Kassa (2.000 ha);
- c. Mengelola Taman Nasional yang meliputi TN. Gunung Rinjani (41.330 Ha), TN. Kelimutu (5.356,65 Ha), TN. Lai Wangi-Wanggameti (47.014 Ha), TN. Manupeu Tanah Daru (87.984 Ha), dan TN. Komodo (173.300 Ha).
 - d. Mengelola Taman Hutan Raya yang meliputi: THR. Nuraksa (3,155), THR. Prof. Ir. Herman Yohanes (1.900 ha);
 - e. Mengelola Taman Wisata Alam yang meliputi: TWA. Bangko Bangko (2.169 ha), TWA. Tanjung Tanpa (2.000 ha), TWA. Danau Taliwang (1.406), TWA. Tuti Adigae (5.000 ha), TWA. Kemang Beleng (2.000 ha), TWA. Pulau Besar (3.000 ha), TWA. Manipo (2.499,5 ha), TWA. Ruteng (32.248,6 ha), TWA. Ilegon Ilemendo (2.000 ha), TWA. Suranadi (52 ha), TWA. Pelangan (500 ha), TWA. Kerandangan (320 ha), TWA. Gunung Tunak (936,02 ha), TWA. Semongkat (100 ha), TWA. Macapangga (232 ha), TWA. Bipolo (352 ha), TWA. Camplong (696 ha), TWA. Pulau Lapang (500 ha), TWA. Pulau Batang (500 ha), TWA. Baumata (800 ha);
 - f. Mengelola Taman Wisata Laut yang meliputi: TWA. Laut Gili Meno, Gili Ayer, dan Gili Trawangan (2.954 Ha), TWA. Laut Pulau Moyo (6000 Ha), TWA. Laut Pulau Satonda (2.600 Ha), TWA. Laut Teluk Kupang (50.000 Ha), TWA. Laut Teluk Maumere (59.450 Ha), dan TWA. Laut Tujuh Belas Pulau (9.900 Ha);
 - g. Mengelola Taman Buru yang meliputi: TB. Tambora Selatan (30.000 ha), TB. Pulau Moyo (22.250 ha), TB. Dataran Bena (2.000 ha), TB. Pulau Rusa (1.384,65 ha), dan TB. Pulau Ndana (1.562 ha).

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi upaya untuk:
 - a. Melindungi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana alam;
 - b. Melindungi asset-asset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya baik di wilayah darat, laut, pesisir, maupun di pulau-pulau kecil dari gangguan dan ancaman bencana alam;
 - c. Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di

- kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;
- d. Menyiapkan peta bencana alam perlu dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;
 - e. Melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka penetapan kawasan rawan bencana alam dan wilayah pengaruhnya.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam menurut prioritas penanganannya meliputi :
- a. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gempa bumi terutama di wilayah Lombok Barat, P. Moyo, Dompu, Bima, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor;
 - b. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana letusan gunung api di G. Tambora, G. Rinjani, dan G. Egon;
 - c. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana gerakan tanah atau longsor terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur;
 - d. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana kenaikan muka air laut akibat fenomena pemanasan global terutama di Sumba Barat dan Flores Timur;
 - e. Pengendalian perkembangan kota-kota dan kawasan-kawasan budidaya dari bencana tsunami terutama di Pantai Utara Flores.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi upaya untuk :
- a. Menetapkan kawasan lindung sumber air.
 - b. Merehabilitasi/merevitalisasi pemanfaatan ruang menjadi sebagaimana ditetapkan dalam pemanfaatan ruang di dalam kawasan lindung sumber air.
 - c. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sumber air.

Paragraf 2
Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 28

Pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi upaya untuk:

- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- b. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan;
- c. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kehutanan;
- d. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pariwisata;
- e. Pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan permukiman;
- f. Pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan.

Pasal 29

(1) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi upaya untuk :

- a. Mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis nasional, meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- b. Mewujudkan tertib penataan ruang kawasan strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan ruang nasional pulau wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan kualitas fungsi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- d. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan demi menghindari terjadinya konflik kepentingan baik sosial ekonomi maupun fisik;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara efisien dan efektif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan usaha;
- f. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan komoditi pertanian dan perkebunan.

- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan prioritas daerah dalam kebijakan pemerintah daerah setempat, dengan arahan pada :
- a. Sentra produksi pertanian tanaman pangan di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sumbawa Besar, Dompu, Manggarai, Bajawa, Ende, Lembata Sumba Barat, Sumba Timur, Bima, Ruteng, Ngada, Flores Timur, Kupang, dan Alor;
 - b. Sentra perkebunan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Sumbawa, Bima, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote, Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara;
 - c. Sentra peternakan di Sumba Barat dan Sumba Timur.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi upaya untuk:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan perikanan yang terpadu dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi;
 - b. Memperluas jejaring perkembangan perikanan tangkap dan budidaya dalam rangka peningkatan ekspor;
 - c. Mendorong peningkatan nilai tambah manfaat hasil-hasil perikanan yang didukung oleh fasilitas pelayanan informasi dan jasa terpadu serta industri pengolahan ikan yang memiliki dukungan akses yang baik ke pasar;
 - d. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kawasan budidaya dan perikanan di wilayah pesisir sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Mengembangkan kerjasama perdagangan/pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya dan kerjasama perdagangan antar negara.

- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan menurut prioritas penanganannya meliputi :
- a. Budidaya laut di Sumbawa, Dompu, dan Bima
 - b. Perikanan tangkap di wilayah Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, dan Bima

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan budidaya kehutanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 huruf c meliputi upaya untuk :
- b. Mewujudkan pengelolaan hutan lestari melalui pemantapan kondisi kawasan hutan, perencanaan, pengamanan dan perlindungan hutan yang terpadu melalui pengendalian penebangan liar dan penanggulangan kebakaran hutan serta rehabilitasi kawasan hutan kritis;
 - c. Memenuhi bahan baku industri hilir dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pengembangan hutan rakyat;
 - d. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mitra separtah pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan;
 - e. Menghindari terjadinya konflik kepentingan/penguasaan lahan kawasan hutan;
 - f. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga peneliti lokal/regional /internasional dalam rangka mengembangkan produk hasil hutan.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kehutanan menurut prioritas penanganannya meliputi :
- a. Pembangunan sentra produksi hasil hutan (kayu dan non kayu) di Sumba, Timor Tengah Selatan, Sawu, Rote, Alor, Pantar, dan Flores;
 - b. Pembangunan sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu) di Lombok Tengah (rotan, bambu), Timor Tengah Selatan (cendana).
 - c. Pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata di Semau, Alor, Pantar, dan Flores.

Pasal 32

Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat d meliputi upaya untuk :

- a. Mengembangkan wisata alam dan hutan, di Gunung Rinjani, Aik Bukak Sekedek, Bumbang, dan Gunung Tambora;
- b. Mengembangkan wisata bahari di Teluk Cempi, Teluk Bima, Pesisir Lombok Barat, Silung Blanak, Pulau Moyo, Kuta, Mawon, Torok Aik Belek, Gili Trawangan dsk, Gili Nangu, Gili Gede, Kuta, Selong, Pantai Surga, Kaliantan dan Teluk Ekas, Gili Kere dsk, Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Bidara dsk, Pulau Moyo dsk, Hulu dsk, Teluk Bima dsk, Sape dsk, Pulau Sawu, Pulau Sumba, Riung Tujuh Belas Pulau, Pulau Komodo, Pantar;
- c. Mengembangkan pariwisata budaya terutama di Kawasan Suranadi, Kuta, Teruwai, Kopang, Marong, Bagu, Puyung, Bonjeruk, Janapria, Sade, dan berbagai warisan budaya nasional lainnya sesuai dengan kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan permukiman sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk :
 - a. Mendorong perkembangan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. Mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman perdesaan sebagai desa pusat pertumbuhan terutama wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya;
 - c. Mendorong pengembangan permukiman sub-urban atau kota baru pada daerah peripheral kota-kota metropolitan dan kota besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada kota-kota tersebut dan sekaligus berperan sebagai penyaring arus migrasi desa-kota.

Pasal 34

Pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf f meliputi upaya untuk :

- a. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan secara makro dan mikro;
- b. Mengendalikan pengelolaan pemanfaatan sumber daya pertambangan secara ilegal terutama untuk mencegah dampak lingkungan terhadap wilayah sekitarnya;
- c. Memprioritaskan pengelolaan kawasan-kawasan pertambangan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, meliputi :
 - i. Kawasan pertambangan batubara, minyak bumi dan gas di Ende, Ruteng, dan Ngada;
 - ii. Kawasan pertambangan bahan galian logam di Lombok Barat, Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima;
 - iii. Kawasan pertambangan bahan galian C (pasir, batu gelondong, batu kapur, tanah, tanah liat, batu apung, marmer) di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa.

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pemerataan pemanfaatan ruang nasional telah ditetapkan kawasan andalan dan kawasan andalan laut sebagaimana disebutkan dalam RTRWN.
- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi upaya untuk :
 - a. Merevitalisasi kawasan andalan di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. Memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
 - c. Meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri maritim, agroindustri, dan pertambangan;
 - d. Meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia-Timor Leste, Indonesia-Australia, maupun kerjasama ekonomi internasional lainnya;
 - e. Meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan;
 - f. Mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
 - g. Menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kawasan andalan.

- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi upaya untuk :
- a. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengembangkan pusat pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
 - d. Mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan andalan laut terhadap kawasan lindung di sekitarnya;
 - e. Mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui pengembangan investasi, khususnya pada bidang pariwisata bahari.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan menurut prioritas penanganannya meliputi:
- a. KAPET Bima, KAPET Mbay, dan KAPET Timor Barat;
 - b. Kawasan andalan Lombok dsk, Bima, Sumbawa dsk, Kupang dsk, Maumere-Ende, Komodo dsk, Ruteng-Bajawa, Sumba, dengan prioritas sedang.
- (5) Pemanfaatan ruang pada kawasan andalan laut menurut prioritas penanganannya meliputi :
- a. Kawasan andalan laut Mataram dsk dan Flores dengan prioritas tinggi;
 - b. Kawasan andalan laut Sawu dsk dan Sumba dsk dengan prioritas sedang.
- (6) Pemanfaatan ruang pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau yang diprioritaskan penanganannya meliputi: Pulau Manuk, Sophialouisa, Mangudu, Batek, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Semau, Usu, Nuse, Ndao, Pamana, Raijua, Dana, Komodo, Rinca, Palu, Adonara, Solor, Lomblen, Sangean, Moyo, dan Kep. Alor.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi :
- a. Kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Nusa Tenggara;
 - b. Kawasan perbatasan lintas wilayah negara;

- (2) Pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Nusa Tenggara di kawasan sekitar Danau Kelimutu, Pulau Komodo, Tujuh Belas Pulau, dan Pulau Moyo melalui upaya:
- a. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi dari ancaman konversi lahan ke budidaya;
 - b. Melindungi wilayah-wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati, seperti kawasan konservasi, wilayah sekitar danau, kawasan hutan di sekitar wilayah tangkapan air, habitat terumbu karang, habitat mangrove, kawasan peneluran penyu laut dari ancaman perburuan, perdagangan ilegal, polusi, serta konversi secara berlebihan;
 - c. Meningkatkan nilai manfaat keanekaragaman hayati melalui pengembangan ekowisata alam.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah negara meliputi upaya untuk :
- a. Menjaga dan mengamankan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kepulauan Nusa Tenggara, termasuk pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan;
 - b. Mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan negara tetangga dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan ilegal;
 - c. Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional;
 - d. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;
 - e. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
 - f. Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional melalui skema Australia-Indonesia Development Area (AIDA);
 - g. Memaduserasikan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dengan wilayah negara tetangga.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah negara menurut prioritas penanganannya meliputi:
- a. Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia, Kepulauan Alor dengan Timor Leste, dan Nusa Tenggara Timur dengan Australia;
 - b. Pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil maupun besar;

- c. Penerapan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan yang meliputi pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dan bentuk-bentuk lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- (5) Pulau-Pulau Kecil pada kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas yang menjadi sasaran prioritas program termuat dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keppres ini.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Bagian Pertama

Kelembagaan

Pasal 37

- (1) Gubernur Nusa Tenggara dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan Gubernur.
- (3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang dan Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

- (3) Program pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program sektor dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Kepulauan Nusa Tenggara lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (2) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 40

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Kepulauan Nusa Tenggara pada masing-masing wilayah administratifnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Nusa Tenggara, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- (4) Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara pada wilayah

administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2).

Pasal 41

- (1) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden, yang merupakan bagian tidak terpisah dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden.
- (4) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 42

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Kepulauan Nusa Tenggara.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Kepulauan Nusa Tenggara secara berkesinambungan.

Bagian Kelima
Pembinaan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Pasal 45

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Kepulauan Nusa Tenggara diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyeraskan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.
- (2) RTR Kepulauan Nusa Tenggara dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTR Kepulauan Nusa Tenggara diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ... 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SUSILO BAMBANG YUDOHONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

Prof. DR. Yusril Ihzamendra, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Lampiran II - Raperpres RTR Kep. Nusa Tenggara
"Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Kepulauan Nusa Tenggara:

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
I	Nusa Tenggara Barat			
1.1.	Mataram	PKN	Pusat pelayanan sekunder jasa pemerintahan, pariwisata, industri, pertanian, perdagangan, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Diarahkan sebagai pusat pengembangan skala provinsi yang mendorong pertumbuhan di sekitarnya sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata ecotourism, serta wisata bahari • Merupakan pintu penghubung pulau Bali - Lombok • Meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Gili Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional. • Mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang melalui pelabuhan Lembar, Mataram, Narmada, Masbagik, Labuhan Lombok untuk mendukung proses koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi • Melindungi Taman Nasional Rinjani dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan • Meningkatkan kerjasama pengelolaan PSD kota dengan kota Praya dan Selong dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase. • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kota (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota
1.2.	Sumbawa Besar	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan antar wilayah pulau yang mendorong pertumbuhan di sekitarnya sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
			pemerintahan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata	<p>pertumbuhan di sekitarnya sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata ecotourism, serta wisata bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan dan perikanan di sekitar pulau Moyo yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional. • Memantapkan peran Sumbawa sebagai pusat koleksi dan distribusi skala pulau melalui peningkatan outlet Pelabuhan Labuan Haji dan Bandara Brang Biji yang didukung oleh peningkatan kualitas serta kapasitas jaringan jalan dan angkutan sungai menuju sentra-sentra produksi. • mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang melalui Pototano, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Sape untuk mendukung proses koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi • Meningkatkan kualitas pelayanan PSD kota dengan standar nasional yang diarahkan untuk mendukung pelayanan kegiatan Pemerintahan, Jasa Keuangan-Perdagangan, Pariwisata dan Pelabuhan. • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kota (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
1.3.	Raba	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian, budidaya mutiara, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan antar wilayah pulau yang mendorong pertumbuhan di sekitarnya sebagai pusat pengembangan ekonomi terpadu (KAPET Bima) serta sentra produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, mutiara, dan rumput laut • merupakan pintu penghubung ke wilayah timur melalui pelabuhan Sape • mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang melalui Terara, Sikur, Masbagik, Selong, Pringgabaya, Labuhan Lombok, untuk mendukung proses koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
				<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang melalui Pototano - Sumbawa Besar - Dompu - Bima - Rabe - Sape untuk mendukung proses koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi • meningkatkan kerjasama pengelolaan PSD Kota dengan Kota Bima dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase • mengembangkan potensi wisata (Teluk Bima - Laut Flores) dan kegiatan pendukungnya dan diarahkan untuk tidak mengalihfungsikan kawasan untuk kegiatan lainnya • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kota (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
1.4.	Praya	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau yang mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya • mengembangkan sistem transportasi wilayah, khususnya antara Labuhan Lembar - Mataram - Raba - Selong, guna mendukung proses koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi. • Mengembangkan PSD Kota untuk dapat mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah khususnya untuk mendorong pertumbuhan di wilayah Pulau Lombok bagian Selatan • Meningkatkan kerjasama pengelolaan PSD kota dengan Kota Mataram dalam hal pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan, dan drainase • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kota (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
II	Nusa Tenggara Timur			
2.1	Kupang	PKN	Pusat pelayanan sekunder jasa pemerintahan, perdagangan -	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah nasional yang berorientasi pada kegiatan perdagangan serta produksi hasil perikanan tangkap, wisata

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
			jasa dan transshipment point, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	<p>ecotourism, industri pengolahan, serta hasil pertambangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Tenau Kupang • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan untuk mendukung peran Kupang sebagai pusat pelayanan regional dan nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif • Meningkatkan sarana kualitas perhubungan laut dan udara yang menunjang pertumbuhan kegiatan pariwisata dan ecotourism dan konservasi alam • Meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya • Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan Arteri Primer di Kupang, Soe, Kefamenanu, Atambua untuk mendukung proses koleksi dan distribusi kegiatan perekonomian • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota.
2.2	Atambua	PKSN	Pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan - jasa dan transshipment point, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran produksi tanaman hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, serta perikanan tangkap • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi untuk wilayah kepulauan Alor, Pantar, Lomblen melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
				<p>pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga • Menyiapkan perangkat zoning regulation sebagai landasan pembangunan kegiatan perkotaan ikutan sekaligus sebagai landasan pengendalian pembangunan • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kota (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota
2.3	Ende	PKW	Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian, perdagangan - jasa, pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan antar wilayah pulau yang mendukung peningkatan hasil produksi tanaman pangan, perikanan tangkap dan budidaya serta industri pengolahan • mengembangkan kualitas pelayanan PSD kota yang mendukung fungsi kota • meningkatkan aksesibilitas kota Ende ke kota-kota utama di sekitarnya (Bajawa, Ruteng, Maumere, Larantuka) dengan memanfaatkan prasarana jalan secara terpadu • mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan serta perikanan untuk memberikan efek multiplier yang lebih besar • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
2.4	Ruteng	PKW	Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau yang mendukung peningkatan hasil produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan serta pariwisata • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui peningkatan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
				<p>aksesibilitas di jalan arteri primer Labuan bajo, Ruteng, Bajawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • merupakan pintu penghubung pulau Sumbawa - Flores • mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan Labuan Bajo dan Reo • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas pulau • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di pulau Komodo yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional • Melindungi Taman Nasional Komodo dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
2.6	Labuhan Bajo	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau yang mendukung peningkatan hasil produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan serta pariwisata • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas di jalan arteri primer Labuan bajo, Ruteng, Bajawa • merupakan pintu penghubung pulau Sumbawa - Flores • mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan Labuan Bajo dan Reo

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
				<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas pulau • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di pulau Komodo yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional • Melindungi Taman Nasional Komodo dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
2.7	Soe	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau yang mendukung peningkatan hasil produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan serta pariwisata • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas di jalan arteri primer Labuan bajo, Ruteng, Bajawa • merupakan pintu penghubung pulau Sumbawa - Flores • mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan Labuan Bajo dan Reo • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas pulau • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di pulau Komodo yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
				<p>berstandar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melindungi Taman Nasional Komodo dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
2.8	Waingapu	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau yang mendukung peningkatan hasil produksi tanaman pangan, peternakan, perkebunan serta pariwisata • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas di jalan arteri primer Labuan bajo, Ruteng, Bajawa • merupakan pintu penghubung pulau Sumbawa - Flores • mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan Labuan Bajo dan Reo • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas pulau • Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di pulau Komodo yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional • Melindungi Taman Nasional Komodo dari ancaman kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Hirarki Pelayanan	Arahan Pola Pengelolaan
2.9	Kefamananu	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, khususnya peningkatan aksesibilitas jalan arteri primer yang menghubungkan Kupang - Soe - Kefamenanu - Atambua • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten
2.10	Maumere	PKW	Pusat pelayanan tersier, jasa pemerintahan, pertanian,	<ul style="list-style-type: none"> • diarahkan sebagai pusat pengembangan wilayah pulau • meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas jalan arteri primer di koridor Pulau Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo - Ruteng - Bajawa - Ende - Maumere - Larantuka • meningkatkan aksesibilitas perhubungan antar wilayah pulau melalui peningkatan sistem transportasi udara khususnya pelayanan bandar udara Waioti. • meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dll) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai salah satu pintu gerbang lintas pulau • menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kabupaten